

# RESUME RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM



Disampaikan Oleh:

**BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**APRIL 2020**



# SISTEMATIKA

1. Judul RUU
2. Sistematika RUU
3. Urgensi Penyusunan
4. Arah RUU Pemilu
5. Putusan Mahkamah Konstitusi
6. Penyelenggaraan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
7. Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
9. Opsi Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal



# 1. JUDUL RUU



Judul RUU sementara ini adalah:

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU PEMILU)

Judul ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, yang penting judul menggambarkan isi, seperti:

1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Pemilihan Umum.
2. RUU tentang Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
3. Dan lain sebagainya.

## 2. SISTEMATIKA RUU

TERDIRI DARI 723 PASAL DAN 6 BUKU



BUKU PERTAMA  
KETENTUAN UMUM



BUKU KEEMPAT  
PELANGGARAN PEMILU




BUKU KEDUA  
PENYELENGGARA PEMILU



BUKU KELIMA  
SANKSI



BUKU KETIGA  
PENYELENGGARAAN PEMILU



BUKU KEENAM  
KETENTUAN LAIN-LAIN

### 3. URGENSI PENYUSUNAN RUU PEMILU

- Sesuai dengan arahan Pimpinan Komisi II pada tanggal 26 Februari 2020
- Selaras dengan Pertimbangan Putusan 55/PUU-XVII/2019
- Menindaklanjuti Putusan MK tentang UU Pemilu dan UU Pilkada
- Masukan dari diskusi Pakar yang sudah dilakukan oleh BKD sebagai bahan pengayaan bagi tim

## 4. ARAH RUU PEMILU (1)



Sesuai dengan arahan Pimpinan Komisi II pada tanggal 26 Februari 2020 dan menindaklanjuti Pertimbangan Putusan 55/PUU-XVII/2019, maka disusunlah RUU Pemilu dengan konsep Pemisahan adanya Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

## 4. ARAH RUU PEMILU (2)

Konsep Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal yang diambil adalah sesuai Pertimbangan angka [3.16] Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, alternatif ke 4 yakni:

*“Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota”.*

## 4. ARAH RUU PEMILU (3)

Konsep ini terlihat diantaranya dalam Pasal 4 dan Pasal 5 RUU Pemilu.

Pasal 5 RUU Pemilu

- 1) Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Pemilu Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Daerah.
- 3) Pemilu Lokal diselenggarakan 2 (dua) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Nasional.

## 4. ARAH RUU PEMILU (4)

Konsekuensi dari lahirnya RUU ini yakni, mencabut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); dan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

## 4. ARAH RUU PEMILU (5)

Secara konsep RUU ini menggunakan pola sesuai pertimbangan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 dengan pertimbangan masih:



Menggunakan Penyelenggara sesuai UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) yang kewenangannya di mix dengan kewenangan menurut UU Pilkada (UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016)



Penyelenggaraan Pemilu yang masih menggunakan dasar gabungan prinsip penyelenggaraan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada yang dibahasakan dengan istilah baru yakni Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

## 5. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Sesuai dengan Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat 13 Putusan MK yang harus ditindaklanjuti dalam RUU Pemilu ini.

7 Putusan  
MK Yang  
Dikabulkan  
UU Pemilu

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019

# 5. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UU PEMILU (1)

No	Putusan MK	Eksekusi Putusan MK
1.	Perkara 53/PUU-XV/2017	Pasal 268 RUU Pemilu
2.	Perkara 61/PUU-XV/2017	Implikasi dari Putusan MK ini Tidak diatur secara spesifik Penyelenggara Pemilu di Aceh dalam RUU Pemilu ini
3.	Perkara 66/PUU-XV/2017	Implikasi dari Putusan MK ini Tidak diatur secara spesifik Penyelenggara Pemilu di Aceh dalam RUU Pemilu ini

# 5. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UU PEMILU (2)

No	Putusan MK	Eksekusi Putusan MK
4.	Perkara 31/PUU-XVI/2018	Pasal 16 ayat (1) huruf c KPU Kabupaten/Kota berjumlah keseluruhan 5 orang (tidak 3 atau 5 orang lagi)
		Pasal 16 ayat (1) huruf c KPU Kabupaten/Kota berjumlah keseluruhan 5 orang (tidak 3 atau 5 orang lagi)
		Pasal 621 RUU Pemilu Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu acuan nya dari 12 hari kalender diubah menjadi 12 hari kerja

## 5. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UU PEMILU (3)

No	Putusan MK	Eksekusi Putusan MK
5.	Perkara 30/PUU-XVI/2018	<p>Pasal 334 ayat (2) RUU Pemilu</p> <p>Putusan MK ini menjadikan bahwa seorang calon anggota DPD salah satu persyaratannya adalah tidak sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik tertentu</p>

# 5. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UU PEMILU(4)

No	Putusan MK	Eksekusi Putusan MK
6.	Perkara 38/PUU-XVI/2018	<p>Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) RUU Pemilu Tidak mencantumkan KPU Kabupaten/Kota, hal ini berbeda dengan UU No. 7 Tahun 2017</p> <p>Tidak menggunakan Tabel Lampiran KPU Kabupaten/Kota, hal ini berbeda dengan UU No. 7 Tahun 2017 oleh karenanya dalam Lampiran I hanya ada KPU Provinsi (berbeda dengan UU No. 7 Tahun 2017)</p> <p>Lampiran I sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UU D 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>

# 5. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UU PEMILU(5)

No	Putusan MK	Eksekusi Putusan MK
7.	Perkara 20/PUU-XVII/2019	<p>pasal 462 ayat (11) RUU Pemilu pasal 472 ayat (11) RUU Pemilu</p> <p>pasal 290 ayat (1) RUU Pemilu tentang daftar pemilih tambahan sampai 7 hari</p> <p>pasal 486 ayat (2) RUU Pemilu tentang penghitungan bisa penghitungan diperpanjang 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara</p>



Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015

Putusan MK Nomor 54/PUU-XIV/2016

Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016

Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016

Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019

Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019

# 5. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UU PILKADA (1)

No	Putusan MK	Eksekusi Putusan MK
1.	Perkara 54/PUU-XIV/2016	<p>Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 200 ayat (1) RUU Pemilu Terkait dengan syarat pencalonan calon perseorangan yang didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih berbeda dengan UU No. 10 Tahun 2016</p> <p>Pasal 343 ayat (10) dan Pasal 348 RUU Pemilu Nama-nama pendukung calon perseorangan harus diumumkan</p>
2.	Perkara 71/PUU-XIV/2016	<p>Eksekusi Pasal ini di update lagi dengan Putusan MK 56/PUU-XVII/2019 Mengenai Persyaratan terpidana yang maju sebagai calon dalam Pilkada</p>
3.	Perkara 92/PUU-XIV/2016	<p>Pasal 83 ayat (4) RUU Pemilu Sifat konsultasi KPU ke DPR dan Pemerintah dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan KPU tidak bersifat mengikat, berbeda dengan UU No. 10 Tahun 2016 yang norma aslinya konsultasi bersifat mengikat</p>

# 5. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UU PEMILU (2)

No	Putusan MK	Eksekusi Putusan MK
4.	Perkara 56/PUU-XVII/2019	<p>Pasal 182 ayat (2) huruf k RUU Pemilu</p> <p><i>“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.</i></p>

## 5. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UU PILKADA (3)


No	Putusan MK	Eksekusi Putusan MK
5.	Perkara 48/PUU-XVII/2019	Dalam RUU Pemilu ini digunakan peristilahan Bawaslu Kabupaten/Kota bukan Panwaslu Kabupaten/Kota seperti halnya dalam UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016
6.	Perkara 135/PUU-XIII/2015	Pasal 282 ayat (2) RUU Pemilu pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih tetap memiliki haknya untuk memilih dalam Pilkada

## 6. PENYELENGGARAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL

1. Dalam RUU Pemilu ini diatur dalam Pasal 717 s/d Pasal 719
2. Karena RUU Ini menggunakan Pertimbangan angka [3.16] Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, alternatif ke 4 maka dalam RUU ini diatur bahwa:
  - A. Pemilu lokal pertama diselenggarakan pada Tahun 2022
  - B. Pemilu Nasional pertama diselenggarakan pada Tahun 2024

## PEREKAYASAAN TRANSISI PENYELENGGARAAN PEMILU LOKAL TAHUN 2022

### UNTUK KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH



- **Pengisian Jabatan di masa transisi oleh Penjabat (Pasal 718 ayat (8) dan ayat (9) RUU Pemilu)**  
Untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2015 diisi oleh Penjabat hingga terpilih definitif hasil 2022. Mekanisme pengisian oleh Penjabat sama seperti yang berlaku saat ini dalam UU No. 10 Tahun 2016.  
(Cocok dengan kondisi penundaan Pilkada saat ini Tahun 2020 akibat bencana Covid 19)


- **Kompensasi Pemotongan masa jabatan (Pasal 718 ayat (6) RUU Pemilu)**

*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.*

Kompensasi pemotongan jabatan ini untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2018 karena seharusnya menjabat sampai tahun 2023, namun karena adanya Pemilu lokal 2022 maka dipotong 1 (satu) tahun.

(Sebagaimana sudah diatur sebelumnya dalam Pasal 202 UU No. 8 Tahun 2015)

**PEREKAYASAAN TRANSISI PENYELENGGARAAN PEMILU LOKAL TAHUN 2022  
UNTUK DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**



**\*\*\* Kompensasi Pemotongan masa jabatan (Pasal 718 ayat (7) RUU Pemilu)**

*DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode*

Kompensasi pemotongan jabatan ini untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Serentak 2019 karena seharusnya menjabat sampai tahun 2024, namun karena adanya Pemilu lokal 2022 maka dipotong 2 (dua) tahun.

**(Mengadopsi norma yang serupa dalam UU Pilkada yakni dalam Pasal 202 UU No. 8 Tahun 2015)**

**9. OPSI PELAKSANAAN  
PEMILU NASIONAL  
DAN  
PEMILU LOKAL**

OPSI A	PENYESUAIAN
PEMILU NASIONAL DIMULAI JUNI TAHUN 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PEMILU MEMILIH PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR DAN ANGGOTA DPD;</li><li>2. MENGELUARKAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA</li></ol>
PEMILU LOKAL DIMULAI JUNI TAHUN 2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PEMILU MEMILIH GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA</li><li>2. MENARIK PELAKSANAAN PILKADA 2020 MENJADI PILKADA 2022 DENGAN KONSEKUENSI MENAMBAH PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH 1 TAHUN SERTA MENUGASKAN PEJABAT SEMENTARA 1 TAHUN</li><li>3. MENARIK PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2023 MENJADI PILKADA 2022 DENGAN KONSEKUENSI MENGURANGI MASA JABATAN KEPALA DAERAH 1 TAHUN.</li><li>4. MASA JABATAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA HASIL PEMILU 2019 DIKURANGI 2 TAHUN.</li></ol>

OPSI B	PENYESUAIAN
<p>PEMILU NASIONAL DIMULAI JUNI TAHUN 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PEMILU MEMILIH PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR DAN ANGGOTA DPD;</li> <li>2. MENGELUARKAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA</li> </ol>
<p>PEMILU LOKAL DIMULAI JUNI TAHUN 2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENAMBAH MASA JABATAN KEPALA DAERAH HASIL PILKADA SERENTAK 2020 SELAMA 1 TAHUN</li> <li>2. MENGURANGI MASA JABATAN KEPALA DAERAH HASIL PILKADA SERENTAK 2022 MENJADI 4 TAHUN</li> <li>3. MENGURANGI MASA JABATAN KEPALA DAERAH HASIL PILKADA SERENTAK 2023 MENJADI 3 TAHUN</li> <li>4. MENAMBAH MASA JABATAN ANGGOTA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SELAMA 2 TAHUN.</li> </ol>

Catatan Opsi B: Menjamin kesinambungan dan keselarasan pembangunan Nasional dan Daerah

## OPSI C

## PENYESUAIAN

PEMILU NASIONAL DIMULAI JUNI TAHUN 2024

1. PEMILU MEMILIH PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN;
2. PEMILU MEMILIH ANGGOTA DPD;
3. PEMILU MEMILIH PARTAI POLITIK UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (KEMBALI KE PROPORSIONAL TERTUTUP)

PEMILU DAERAH DIMULAI JUNI TAHUN 2024

1. PEMILU MEMILIH GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
2. DISESUAIKAN DENGAN SKEMA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK BERDASARKAN UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA;

CATATAN: MENGAMBIL MODEL PEMILU SERENTAK BERDASARKAN PUTUSAN MK NO 55/PUU-XVII/2019 YAITU PEMILU SERENTAK UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPRD, GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI/ WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA. SECARA TEKNIS PEMILU MASIH MENGGUNAKAN 5 KOTAK (MEMILIH PARTAI, MEMILIH PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, MEMILIH ANGGOTA DPD, MEMILIH GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, SERTA MEMILIH BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA).



**TERIMA KASIH**